



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIFA'I bin SUYITNO
Tempat lahir : Demak
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 25 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Kedungwaru Kidul Rt.07 Rw.01,
Kecamatan Karangayar Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DWI HADIANTO, S.H. Dkk, Advokat/Pengacara pada "POSBAKUMADIN Kabupaten Kudus", beralamat di Desa

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Lor RT. 02 RW. 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds, tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds, tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds, tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin SUYITNO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi di Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin SUYITNO berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion.

Dikembalikan kepada **Saksi ENI WIJAYANTI Binti SUTIYANTO.**

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP.

Dikembalikan kepada **Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN.**

- 1 (satu) buah Pisau lipat.
- 1 (satu) buah HP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap terdakwa ingin melakukan penganiayaan kepada korban sampai meninggal dunia dibuktikan dengan adanya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Aris yang sampai terluka menahan tusukan pisau terdakwa yang diarahkan korban saat jatuh dari kendaraan dan ditemukan juga barang bukti berupa pisau milik terdakwa;

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa berpendapat tidak terbukti melakukan tindak pidana pasal 338 KUHP (pembunuhan) sesuai tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi Penasihat Hukum terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan primair kedua pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian yang ada dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan serta Pembelaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin SUYITNO pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Lingkar timur turut Ds. Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus" dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 ketika Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin SUYITNO beristirahat di rumah Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN sekira jam 09.30 WIB ditelfon oleh korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) dan menanyakan berada dimana, namun terdakwa tidak mengakui kalau sedang berada di rumah Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN untuk menggadaikan motornya dengan berkata "IKU LHO RIS GADEKNO, SEWU, PAK YIT BUTOH DUIT KANGGO BAYAR KOST", Setelah itu terdakwa berkata "DOL AE LAKWES", Kemudian motor Yamaha Jupiter tersebut Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN jual ke temannya yang bernama PAK TIK yang beralamat di Dk Madu Ds. Cendono Kec Dawe Kudus dan terjual sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak ketemuan dengan korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) di Gerbang K3 Tanggulangin turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan motor Yamaha Jupiter, Setelah itu Saksi ARIS

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAROM Bin SUTARMIN disuruh terdakwa untuk membeli minuman (*putihan*) memakai uang terdakwa, karena lupa membawa gelas selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau lipat untuk memotong botol yang akan digunakan untuk gelas, ketika sedang minum-minuman keras antara terdakwa dan korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) sempat cekcok mengenai motor, namun tidak sampai berkelahi, Setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengajak karaoke didekat lampu merah kencing Kecamatan Jati Kudus, saat itu terdakwa membonceng Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN mengendarai SPM Honda beat milik Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN dan korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) mengendarai SPM Yamaha Vixion miliknya sendiri, setelah sampai dilokasi karaoke korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) mengajak kembali karena tempat karaoke penuh kemudian mereka pulang, dan *tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 17.00 Wib sesampai di Jl. Lingkar timur turut Ds. Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*, korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) dengan menaiki SPM Yamaha Vixion posisi dibelakang terdakwa tiba-tiba menyalip dari arah sebelah kanan, setelah beriringan dan sejajar, *tiba-tiba terdakwa (dengan menyadari perbuatannya tersebut korban dapat tertabrak kendaraan lainnya) mendupak (menendang) paha kiri* korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) dengan menggunakan kaki kanan hingga korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) terjatuh dari motornya, dan saat bersamaan dari arah yang sama ada KBM jenis Truk dump warna kuning berjalan cukup kencang dan melindas badan korban bagian perut, kemudian terdakwa melompat dari motor karena saat itu posisi terdakwa membonceng Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN, selanjutnya menghampiri korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) kemudian menarik korban yang pada saat itu tergeletak dijalan raya ke tepi jalan, selanjutnya *terdakwa menginjak-ijak perut korban yang sudah terlindas truck tersebut sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak berdaya* hingga korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) berteriak meminta tolong, kemudian Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN berlari mendekati terdakwa dan korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) sehingga injakan yang dilakukan terdakwa berhenti, dan Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN melihat korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) sedang memegang sangkur atau pisau lipat milik terdakwa dengan tangan kanan, kemudian sangkur tersebut Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN ambil dari tangan korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) kemudian Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN buang disawah dekat tempat kejadian, saat itu Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN melihat ada luka goresan dipaha korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) sebelah kanan dan masih hidup.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) mengalami Luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinista (kiri) artinya *tulang selangka sebelah kiri sudah patah, dan* Luka-luka lecet pada wajah, serta meninggal dunia dikarenakan perdarahan yang cukup banyak, Kerusakan organ dalam perut akibat jepitan atau benturan benda berat, dan Sepsis artinya infeksi seluruh badan akibat dari pecahnya atau putusnya usus besar, dengan *Kesimpulan bahwa pasien tersebut meninggal bukan karena akibat tusukan sajam namun karena akibat lindasan atau benda berat pada badan bagian panggul perut pasien tersebut.*

- Berdasarkan visum et repertum No. 6576/ DIR/ MPA1/ X / 2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari RS. MARDI RAHAYU Kudus, atas nama AHMAD SUYITNO, lahir di Demak, 26 Agustus 1984 (38 Th), laki-laki, beralamat Ds. Tugu Lor Rt.04 /Rw. 04 Kecamatan Karangayar Kabupaten Demak, yang ditandatangani oleh dokter yang melakukan pemeriksaan *dr.T Henry, Sp.B,M.Si, Med,* Dengan Hasil Pemeriksaan:

KEADAAN UMUM: Kondisi pasien lemah dengan keluhan sakit pada panggul dan perut dengan tanda vital mengarah ke (syok hipovolemik).

LUKA-LUKA/CEDERA: Luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinista (kiri), Luka-luka lecet pada wajah.

TINDAKAN: Surgical resusitasi external fixasi pelvis (stabilisasi pervis), Repair vesica urinaria (buli) + sistostomi.

KESIMPULAN: Luka-luka utama pasien karena terlindas yang menyebabkan kematian, pasien dirawat di Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 06-09-2022 sampai dengan tanggal 08-09-2022.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS. MARDI RAHAYU KUDUS tanggal 08-09-2022 Nomor: 00000747/MPA1/ SKK/IX/2022 Nomor Rekam Medis: 602780 atas nama AHMAD SUYITNO SDR NIK: 3321092608840001 alamat: Jalan/ Gang TUGU LOR Rt/Rw.004/004 Kelurahan/ Desa TUGU LOR Kecamatan Karangayar Kota/ Kabupaten Demak, **YANG BERSANGKUTAN DINYATAKAN TELAH MENINGGAL DUNIA**, pada tanggal 08/09/2022 Pukul : 19.05 setelah dirawat dirumah sakit selama 2 hari 19 jam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua

Primair:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin SUYITNO pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Lingkar timur turut Ds. Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 ketika Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin SUYITNO beristirahat dirumah Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN sekira jam 09.30 WIB ditelfon oleh korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) dan menanyakan berada dimana, namun terdakwa tidak mengakui kalau sedang berada dirumah Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN untuk menggadaikan motornya dengan berkata "IKU LHO RIS GADEKNO, SEWU, PAK YIT BUTOH DUIT KANGGO BAYAR KOST", Setelah itu terdakwa berkata "DOL AE LAKWES", Kemudian motor yamaha Jupiter tersebut Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN jual ke temannya yang bernama PAK TIK yang beralamat di Dk Madu Ds. Cendono Kec Dawe Kudus dan terjual sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak ketemuan dengan korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) di Gerbang K3 Tanggulangin turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan motor Yamaha Jupiter, Setelah itu Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN disuruh terdakwa untuk membeli minuman (putihan) memakai uang terdakwa, karena lupa membawa gelas selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau lipat untuk memotong botol yang akan digunakan untuk gelas, ketika sedang minum-minuman keras antara terdakwa dan korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) sempat cekcok mengenai motor, namun tidak sampai berkelahi, Setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengajak karaoke didekat lampu merah kencing Kecamatan Jati Kudus, saat itu terdakwa membonceng Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN mengendarai SPM Honda beat milik Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN dan korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) mengendarai SPM Yamaha Vixion miliknya sendiri, setelah sampai dilokasi karaoke korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) mengajak kembali karena tempat karaoke penuh kemudian mereka pulang, dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 17.00 Wib sesampai di Jl. Lingkar timur turut Ds. Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Kudus, korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) dengan menaiki SPM Yamaha Vixion posisi dibelakang terdakwa tiba-tiba menyalip dari arah sebelah kanan, setelah beriringan dan sejajar, tiba-tiba terdakwa mendupak (menendang) paha kiri korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) dengan menggunakan kaki kanan hingga korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) terjatuh dari motornya, dan saat bersamaan dari arah yang sama ada KBM jenis Truk dump warna kuning berjalan cukup kencang dan melindas badan korban bagian perut, kemudian terdakwa melompat dari motor karena saat itu posisi terdakwa membonceng Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN, selanjutnya menghampiri korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) kemudian menarik korban yang pada saat itu tergeletak di jalan raya ke tepi jalan, selanjutnya terdakwa menginjak-ijak perut korban yang sudah terlindas truck tersebut sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak berdaya hingga korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) berteriak meminta tolong, kemudian Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN berlari mendekati terdakwa dan korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) sehingga injakan yang dilakukan terdakwa berhenti, dan Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN melihat korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) sedang memegang sangkur atau pisau lipat milik terdakwa dengan tangan kanan, kemudian sangkur tersebut Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN ambil dari tangan korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) kemudian Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN buang disawah dekat tempat kejadian, saat itu Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN melihat ada luka goresan dipaha korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) sebelah kanan dan masih hidup.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) mengalami Luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinistra (kiri) artinya tulang selangka sebelah kiri sudah patah, dan Luka-luka lecet pada wajah, serta meninggal dunia dikarenakan perdarahan yang cukup banyak, Kerusakan organ dalam perut akibat jepitan atau benturan benda berat, dan Sepsis artinya infeksi seluruh badan akibat dari pecahnya atau putusnya usus besar, dengan Kesimpulan bahwa pasien tersebut meninggal bukan karena akibat tusukan sajam namun karena akibat lindasan atau benda berat pada badan bagian panggul perut pasien tersebut.

- Berdasarkan visum et repertum No. 6576/ DIR/ MPA1/ X / 2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari RS. MARDI RAHAYU Kudus, atas nama AHMAD SUYITNO, lahir di Demak, 26 Agustus 1984 (38 Th), laki-laki, beralamat Ds. Tugu Lor Rt.04 /Rw. 04 Kecamatan Karangayar Kabupaten Demak, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter yang melakukan pemeriksaan *dr.T Henry, Sp.B,M.Si, Med*, Dengan Hasil Pemeriksaan:

KEADAAN UMUM: Kondisi pasien lemah dengan keluhan sakit pada panggul dan perut dengan tanda vital mengarah ke (syok hipovolemik).

LUKA-LUKA/CEDERA: Luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinistra (kiri), Luka-luka lecet pada wajah.

TINDAKAN: Surgical resusitasi external fixasi pelvis (stabilisasi pervis), Repair vesica urinaria (buli) + sistostomi.

KESIMPULAN: Luka-luka utama pasien karena terlindas yang menyebabkan kematian, pasien dirawat di Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 06-09-2022 sampai dengan tanggal 08-09-2022.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS. MARDI RAHAYU KUDUS tanggal 08-09-2022 Nomor: 000000747/MPA1/ SKK/IX/2022 Nomor Rekam Medis: 602780 atas nama AHMAD SUYITNO SDR NIK: 3321092608840001 alamat: Jalan/ Gang TUGU LOR Rt/Rw.004/004 Kelurahan/ Desa TUGU LOR Kecamatan Karangayar Kota/ Kabupaten Demak, YANG BERSANGKUTAN DINYATAKAN TELAH MENINGGAL DUNIA, pada tanggal 08/09/2022 Pukul : 19.05 setelah dirawat dirumah sakit selama 2 hari 19 jam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin SUYITNO pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Lingkar timur turut Ds. Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus" telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 ketika Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin SUYITNO beristirahat dirumah Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN sekira jam 09.30 WIB ditelfon oleh korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) dan menanyakan berada dimana, namun terdakwa tidak mengakui kalau sedang berada dirumah Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN untuk menggadaikan motornya dengan berkata "*IKU LHO RIS GADEKNO, SEWU, PAK YIT BUTOH DUIT KANGGO BAYAR KOST*", Setelah itu terdakwa berkata "*DOL AE LAKWES*", Kemudian motor Yamaha Jupiter tersebut Saksi ARIS

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAROM Bin SUTARMIN jual ke temannya yang bernama PAK TIK yang beralamat di Dk Madu Ds. Cendono Kec Dawe Kudus dan terjual sebesar Rp. 2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa mengajak ketemuan dengan korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) di Gerbang K3 Tanggulangin turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*) uang hasil penjualan motor Yamaha Jupiter, Setelah itu Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN disuruh terdakwa untuk membeli minuman (*putihan*) memakai uang terdakwa, karena lupa membawa gelas selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau lipat untuk memotong botol yang akan digunakan untuk gelas, ketika sedang minum-minuman keras antara terdakwa dan korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) sempat cekcok mengenai motor, namun tidak sampai berkelahi, Setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengajak karaoke didekat lampu merah kencing kecamatan Jati kudus, saat itu terdakwa membonceng Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN mengendarai SPM Honda beat milik Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN dan korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) mengendarai SPM Yamaha Vixion miliknya sendiri, setelah sampai dilokasi karaoke korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) mengajak kembali karena tempat karaoke penuh kemudian mereka pulang, dan *tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 17.00 Wib sesampai di Jl. Lingkar timur turut Ds. Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*, korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) dengan menaiki SPM Yamaha Vixion posisi dibelakang terdakwa tiba-tiba menyalip dari arah sebelah kanan, setelah beriringan dan sejajar, *tiba-tiba terdakwa mendupak (menendang) paha kiri korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) dengan menggunakan kaki kanan hingga korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) terjatuh dari motornya, dan saat bersamaan dari arah yang sama ada KBM jenis Truk dump warna kuning berjalan cukup kencang dan melindas badan korban bagian perut*, kemudian terdakwa melompat dari motor karena saat itu posisi terdakwa membonceng Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN, selanjutnya menghampiri korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) kemudian menarik korban yang pada saat itu tergeletak di jalan raya ke tepi jalan, selanjutnya *terdakwa menginjak-ijak perut korban yang sudah terlindas truck tersebut sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak berdaya* hingga korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) berteriak meminta tolong, kemudian Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN berlari mendekati terdakwa dan korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*) sehingga injakan yang dilakukan terdakwa berhenti, dan Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN melihat korban (*Sdr. AHMAD SUYITNO*)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYITNO) sedang memegang sangkur atau pisau lipat milik terdakwa dengan tangan kanan, kemudian sangkur tersebut Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN ambil dari tangan korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) kemudian Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN buang disawah dekat tempat kejadian, saat itu Saksi ARIS MUHTAROM Bin SUTARMIN melihat ada luka goresan dipaha korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) sebelah kanan dan masih hidup.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (Sdr. AHMAD SUYITNO) mengalami Luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinistra (kiri) artinya tulang selangka sebelah kiri sudah patah, dan Luka-luka lecet pada wajah.

- Berdasarkan visum et repertum No. 6576/ DIR/ MPA1/ X / 2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari RS. MARDI RAHAYU Kudus, atas nama AHMAD SUYITNO, lahir di Demak, 26 Agustus 1984 (38 Th), laki-laki, beralamat Ds. Tugu Lor Rt.04 /Rw. 04 Kecamatan Karangayar Kabupaten Demak, yang ditandatangani oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr.T Henry, Sp.B,M.Si, Med, Dengan Hasil Pemeriksaan:

KEADAAN UMUM: Kondisi pasien lemah dengan keluhan sakit pada panggul dan perut dengan tanda vital mengarah ke (syok hipovolemik).

LUKA-LUKA/CEDERA: Luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinistra (kiri), Luka-luka lecet pada wajah.

TINDAKAN: Surgical resusitasi external fixasi pelvis (stabilisasi pervis), Repair vesica urinaria (buli) + sistostomi.

KESIMPULAN: Luka-luka utama pasien karena terlindas yang menyebabkan kematian, pasien dirawat di Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 06-09-2022 sampai dengan tanggal 08-09-2022.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENI WIJAYANTI binti SUTIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 jam 14.00 Wib, suami saksi pamitan keluar rumah menemui terdakwa di Tanggulangin;
- Bahwa saksi sempat ditawari untuk ikut, namun saksi tidak mau karena sudah sore;
- Bahwa kemudian suami saksi pergi, selanjutnya karena sudah jam 16.45 Wib saksi menelponya tapi tidak ada jawaban sehingga timbul kekwatiran dalam dirinya;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul enam ada telpon berdering ternyata nomor suami saksi dan didalam telpon itu orang lain;
- Bahwa suaranya itu suara terdakwa yang memberi tahu kalau suami saksi kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit Mardirahayu;
- Bahwa saksi dikirim foto suaminya yang tergeletak di pick up;
- Bahwa saksi pada saat itu belum percaya kalau itu suaminya;
- Bahwa kemudian saksi segera ke pergi ke rumah sakit tersebut mengecek kebenaran kalau itu suaminya;
- Bahwa setelah di rumah sakit ternyata benar itu suaminya;
- Bahwa pada saat suami saksi pergi memakai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa waktu di rumah sakit saksi melihat suaminya mengalami luka biset di bagian perut tengah dan sudah dilakukan operasi bedah perut;
- Bahwa dari informasi dari Dokter air kecing suami saksi berwarna hitam, setelah itu Dokter mengkonfirmasi lagi untuk dilakukan operasi ke 2 (dua) pada posisi tulang pinggang hancur;
- Bahwa setelah berselang beberapa jam suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa suaminya meninggal dunia, namun setelah diberi tahu oleh Aris katanya ada kecelakaan dan terjadi percekocokan dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya suaminya ada masalah dengan terdakwa, karena saksi diberi tahu suaminya ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa di rumah sakit tidak ada teman-teman suami saksi,;
- Bahwa saksi sampai rumah sakit langsung mengurus administasi, menemani rontgen suami saksi;
- Bahwa setelah keluar dari rongent dan keluar dari UGD sudah anyak teman suami saksi termasuk terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Aris ditempat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar suami saksi ke rumah sakit;
- Bahwa waktu di UGD orang tua terdakwa menanyakan terdakwa, kok kamu bisa disini, terdakwa menjawab tahu dari pihak rumah sakit dhe;
- Bahwa kondisi suami sudah dipasang alat jantung, oksigen dan selang urine, namun urine suami berwarna hitam, namun tidak ada luka syatan ditubuh suami saksi dan tidak ada darah keluar;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari setelah kecelakaan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa Aris cerita sebelum terjadi kecelakaan;



- Bahwa setelah dengar cerita dari Aris saksi melakukan pelaporan ke Kepolisian;
 - Bahwa ceri dari Aris, sebelum terjadinya tabrakan antara truk dan suami saksi sudah cekcok dengan terdakwa;
 - Bahwa setelah berkendara masing-masing, terdakwa menendang suami saksi sehingga terjatuh dan dengan cepat ditabrak truk dari belakang dengan melindasnya;
 - Bahwa kemudian terdakwa menarik suami saksi ke pinggir dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Aris menarik terdakwa agar menghentikan tindakan tersebut;
 - Bahwa terdakwa meminta Aris untuk segera mengambil tindakan mencari kendaraan yang bisa mengangkut suami saksi kerumah sakit;
 - Bahwa suami saksi dengan Aris bersama mobil pick up tersebut menuju rumah sakit;
 - Bahwa luka yang pertama kali saksi lihat adalah perut sebelah kanan terdapat bekas kulit yang mengelupas namun tidak keluar darah;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan luka yang berada dibagian perut sebelah kanan suaminya, tapi Dokter menjelaskan tulang pinggang suaminya hancur, kantong kemih dan usus besaer sudah pecah;
 - Bahwa Dokter sempet menyakan kronologi kepada saksi, saksi menjawab "katanya ditabrak sama truk dok, Dokter menjawab "kalau sama truk biasanya kalau tidak ditempat sama waktu perjalanan sudah out, suami saksi termasuk kuat karena sudah menjalani dua kali operasi";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ARIS MUHTAROM bin SUTARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Selasa, 6 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB., terdakwa istirahat di rumah saksi dan dibangunkan karema ada telpon korban;
- Bahwa setelah itu saksi dimintai terdakwa untuk menggadaikan motor Zupiter kepada Pak Tik sebesa 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa bertemu dengan korban di Tanggulangin;
- Bahwa pada saat itu saksi menjauh karena ada pembicaraan pribadi antara terdakwa dan korban;



- Bahwa terdakwa memita saksi untuk dibelikan minuman, setelah itu terdakwa membuka botol plastik minuman tersebut dengan pisau lipat yang di bawanya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengajak ke karouke menggunakan motor baet dan Vixion, karena karouke penuh sehingga pulang sampai di lingkaran timur Tanjungkarang Jati Yamaha Vixion yang dikendarai korban di belakang saksi tiba-tiba menyalib dari sebelah kanan;
- Bahwa setelah beriringan dan sejajar tiba-tiba terdakwa menedang paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan, hingga motor yang saksi kendarai bergoyang, dan secara bersamaan korban terjatuh dari motornya;
- Bahwa saat itu juga datang sebuah truk berjalan cukup kencang dan melindas badan korban pada bagian perut;
- Bahwa kemudian terdakwa melompat dari motor untuk menghampiri korban dan berhenti kurang lebih berjarak 8 meter dari TKP, dari kejauhan saksi melihat terdakwa menarik korban dari tepi jalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menginjak-injak korban sebanyak beberapa kali sehingga korban berteriak minta tolong;
- Bahwa mendengar teriakan korban saksi berlari mendekat sehingga terdakwa pun berhenti untuk menginjak korban dan korban ada luka goresan di paha sebelah kanan dan masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tapi yang saksi tahu permasalahan sepeda motor korban dijual oleh terdakwa, namun sudah diselesaikan, dan terdakwa mempunyai rasa dendam dengan korban saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi tidak mengantarkan ke rumah sakit karena kehabisan bensin;
- Bahwa saksi ada rencana menginformasikan kejadian kepada keluarga korban besok paginya;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi melihat sangkur tersebut di bawa terdakwa, saksi sempat menanyai tapi terdakwa hanya terdiam;
- Bahwa saksi berusaha untuk mengamankan korban agar tidak terlalu jauh menyalahi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membonceng saksi memakai motor Beat;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi dan terdakwa, sedangkan Temon hanya mengetahui pada saat korban akan dinaikkan ke atas pick up untuk dibawa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak secara langsung menginformasikan kepada pihak keluarga karena pada saat kejadian sempat bingung sehingga berfikir akan menyampaikan ke keluarga esok harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi YAYAN FREDY ANGGARA bin SUYIKNO (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada tanggal 6 September 2022 sekira jam 17.00 WIB adanya penganiayaan di lingkaran timur turue Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati Kudus terhadap korban atas keterangan istri korban;
- Bahwa terakhir keluar dengan Aris, setelah ketemu dengannya menceritakan memang benar pada hari Selasa, 6 September 2022 telah terjadi penganiayaan dengan cara menendang korban yang sedang naik motor Yamaha Vixion pada saat di Jalan Lingkaran Timur Desa Tanjung Karang Jati Kudus;
- Bahwa setelah korban terjatuh bersamaan ada truk yang lewat cukup kencang sehingga badan korban terlindas truk;
- Bahwa yang menendang adalah terdakwa pada saat itu diduga terdakwa di bonceng oleh saksi Aris;
- Bahwa saat itu korban naik sepeda motor Vixion posisi dibelakang saksi Aris, tiba-tiba terdakwa menendang paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan, hingga motor yang dikendarai saksi Aris bergoyang, sehingga korban terjatuh dari motornya;
- Bahwa saat itu ada kendaraan truk berjalan cukup kencang dan melindas korban pada bagian perut;
- Bahwa dengan adanya informasi dari saksi Aris, saksi dan rekan-rekan langsung mencari terdakwa di wilayah hukum Demak namun tidak ketemu, sekira pukul 02.00 WIB saksi dan rekan berhasil mengamankan terdakwa di dekat terminal induk Jati Kudus;
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa pisau lipat yang dibawanya, kemudian dilakukan interogasi ternyata benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang korban hingga terjatuh pada saat korban naik sepeda motor;
- Bahwa pada saat bersamaan ada truk yang lewat cukup kencang sehingga badan korban terlindas dan sajam yang dibawa terdakwa rencananya akan digunakan untuk melukai korban dikarenakan pelaku dan korban sudah mempunyai dendam yang lama;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa terdakwa tahu korban meninggal dari temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi REZA AJIK SAPUTRO bin NOOR SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada tanggal 6 September 2022 sekira jam 17.00 WIB adanya penganiayaan di lingkur timur turue Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati Kudus terhadap korban atas keterangan istri korban;
- Bahwa terakhir keluar dengan Aris, setelah ketemu dengannya menceritakan memang benar pada hari Selasa, 6 September 2022 telah terjadi penganiayaan dengan cara menendang korban yang sedang naik motor Yamaha Vixion pada saat di Jalan Lingkur Timur Desa Tanjung Karang Jati Kudus;
- Bahwa setelah korban terjatuh bersamaan ada truk yang lewat cukup kencang sehingga badan korban terlindas truk;
- Bahwa yang menendang adalah terdakwa pada saat itu diduga terdakwa di bonceng oleh saksi Aris;
- Bahwa saat itu korban naik sepeda motor Vixion posisi dibelakang saksi Aris, tiba-tiba terdakwa menendang paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan, hingga motor yang dikendarai saksi Aris bergoyang, sehingga korban terjatuh dari motornya;
- Bahwa saat itu ada kendaraan truk berjalan cukup kencang dan melindas korban pada bagian perut;
- Bahwa dengan adanya informasi dari saksi Aris, saksi dan rekan-rekan langsung mencari terdakwa di wilayah hukum Demak namun tidak ketemu, sekira pukul 02.00 WIB saksi dan rekan berhasil mengamankan terdakwa di dekat terminal induk Jati Kudus;
- Bahwa terdakwa kedapatan membawa pisau lipat yang dibawanya, kemudian dilakukan interogasi ternyata benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang korban hingga terjatuh pada saat korban naik sepeda motor;
- Bahwa pada saat bersamaan ada truk yang lewat cukup kencang sehingga badan korban terlindas dan sajam yang dibawa terdakwa rencananya akan digunakan untuk melukai korban dikarenakan pelaku dan korban sudah mempunyai dendam yang lama;
- Bahwa terdakwa tahu korban meninggal dari temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mendang, dan tidak punya niatan untuk menganiaya korban sampai dengan membunuh korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui soal saksi Aris pernah menyampaikan dia melihat terdakwa mendang korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan, hanya ada unsur kecelakaan pada kejadian tersebut;
- Bahwa Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa istirahat dirumah saksi Aris;
- Bahwa kemudian saksi Aris membangunkan terdakwa, lalu mengangkat telpon dari korban untuk diajak ketemuan;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya sedang berada dimana terdakwa tidak mengakui berada dirumah saksi Aris;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencari sarapan dan meminta saksi Aris untuk menggadaikan motor Yupiter dan laku dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ketemuan bersama korban, terdakwa meminjamkan uang hasil gadai motor tersebut sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa minta tolong saksi Aris juga untuk membeli minuman yang akan di minum bersama-sama;
- Bahwa pada saat membuka botol tersebut menggunakan pisau yang dibawa;
- Bahwa selesai minum-minuman pada pukul 15.00 WIB terdakwa mengajak karaoke didekat lampu merah kencing Kecamatan Jati Kudus;
- Bahwa saat itu terdakwa dibonceng saksi Aris dengan mengandari beat milik saksi Aris dan korban mengandari Vixion miliknya sendiri;
- Bahwa setelah sampai dilokasi karoke korban mengajak kembali karoke, karena penuh kemudian pulang sesampai di Lingkar korban posisi di belakang terdakwa dan pada saat sejajar dengan kendaraan terdakwa korban di tendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya hingga motornya bergoyang sehingga korban jatuh dari motornya;
- Bahwa saat itu juga ada truk yang melinats cukup kencang dan melindas badan korban bagian perut;
- Bahwa kemudian terdakwa melompat dari motor untuk menghampiri korban yang terjatuh;
- Bahwa saksi Aris berhenti berjarak 8 (delapan) meter dari terjatuhnya korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aris melihat korban tergeletak di jalan raya, saat itu terdakwa sedang menarik kedua tangan korban supaya ketepi jalan;
- Bahwa kemudian korban terdakwa injak-injak, perutnya beberapa kali. saat itu korban minta tolong;
- Bahwa datang saksi Aris mendekati terdakwa dan bertanya "kalian pada ngapain" namun saat itu terdakwa hanya diam;
- Bahwa terdakwa ada rasa dendam kepada korban;
- Bahwa rentan 3 (tiga) hari rasa dendam kepada korban dan sudah sejak lama;
- Bahwa terdakwa mempunyai dendam karena korban memperlakukan terdakwa seperti seorang pembantu, suka meyuruh-nyuruh, meminta-minta uang, sebuah diskriminasi psikis selama berteman dengan korban;
- Bahwa terdakwa menganggap korban sudah seperti kakak sendiri, tetapi adanya keegoisan korban yang membuat melakukan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menginformasikan kejadian tersebut ke keluarga korban karena takut dan di lokasi tepatnya di rumah sakit khususnya istrinya belum ada di tempat;
- Bahwa terdakwa juga mohon maaf juga karena menelpon mengatas namakan rumah sakit pada saat menginformasikan kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa membuang pisau di semak-semak;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa terdakwa membawa pisau untuk keamanan atas dirinya sendiri karena kadang bekerja srabutan sebagai tukang keamanan dalam suatu proyek;
- Bahwa awal ketemuan sampai kejadian yang terpikir hanya pingin minum-minuman saja;
- Bahwa beli minuman dari hasil gadai motor Yupiter;
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut sudah dalam keadaan seken (bekas pakai);
- Bahwa terdakwa menendang korban, kemudian ada truk datang dengan kecepatan yang cukup tinggi menabrak korban pada bagian perut;
- Bahwa terdakwa kurang begitu focus di korban, sehingga tidak begitu jelas saat truk tersebut melindas korban di posisi perut;
- Bahwa terdakwa tidak merekayasa atas kejadian tersebut, karena benar adanya korban terlindas truk di tempat kejadian perkara;
- Bahwa sebanyak satu kali menusuk korban dengan pisau yang lukanya hanya setelah centimeter;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan dan membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 6576/ DIR/ MPA1/ X / 2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari RS. MARDI RAHAYU Kudus, atas nama AHMAD SUYITNO, dengan Hasil Pemeriksaan:

KEADAAN UMUM: Kondisi pasien lemah dengan keluhan sakit pada panggul dan perut dengan tanda vital mengarah ke (syok hipovolemik).

LUKA-LUKA/ CEDERA: Luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinistra (kiri), Luka-luka lecet pada wajah.

TINDAKAN: Surgical resusitasi external fixasi pelvis (stabilisasi pervis), Repair vesica urinaria (buli) + sistostomi.

KESIMPULAN: Luka-luka utama pasien karena terlindas yang menyebabkan kematian, pasien dirawat di Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 06-09-2022 sampai dengan tanggal 08-09-2022;

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS. MARDI RAHAYU KUDUS tanggal 08-09-2022 Nomor: 00000747/MPA1/ SKK/IX/2022 Nomor Rekam Medis: 602780 atas nama AHMAD SUYITNO SDR NIK: 3321092608840001 alamat: Jalan/ Gang TUGU LOR Rt/Rw.004/004 Kelurahan/ Desa TUGU LOR Kecamatan Karangayar Kota/ Kabupaten Demak, YANG BERSANGKUTAN DINYATAKAN TELAH MENINGGAL DUNIA, pada tanggal 08/09/2022 Pukul : 19.05 setelah dirawat dirumah sakit selama 2 hari 19 jam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion.
- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP.
- 1 (satu) buah Pisau lipat.
- 1 (satu) buah HP.

dimana baik saks-saksi maupun Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa istirahat dirumah saksi Aris;
- Bahwa kemudian dibangunkan oleh saksi Aris, karena ada telpon dari korban yang mengajak ketemuan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari sarapan dan meminta saksi Aris untuk menggadaikan sepeda motornya yang laku Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa kemudian sore harinya Terdakwa bersama saksi Aris bertemu dengan korban di Tanggulangin;
- Bahwa setelah bertemu, uang dari hasil gadai tersebut, Terdakwa pinjamkan kepada korban sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta tolong pada saksi Aris membeli minuman untuk diminum bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Aris dan korban minum-minuman keras bersama, dimana waktu membuka botolnya menggunakan pisau yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai minum Terdakwa mengajak korban dan saksi Aris karaoke didekat lampu merah daerah Kencing, Jati Kudus, sehingga Terdakwa dibonceng saksi Aris, sedangkan korban pakai sepeda motor Vixionnya sendiri;
- Bahwa sampai di daerah Kencing ternyata tempat karaokenya penuh akhirnya korban mengajak pulang;
- Bahwa dalam perjalanan sampai di jalan Lingkar posisi korban dibelakang, dan ketika sejajar dengan sepeda motor yang Terdakwa naiki, korban di tendang oleh Terdakwa sampai sepeda motornya bergoyang sehingga korban jatuh dari motornya;
- Bahwa saat itu juga ada truk yang melintas sangat kencang sehingga korban terlindas dibagian perutnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa melompat dari sepeda motornya untuk menghampiri korban yang terjatuh, sehingga saksi Aris berhenti sekitar 8 meter dari jatuhnya korban;
- Bahwa korban tergeletak ditengah jalan dan ditarik oleh Terdakwa ke tepi jalan dan setelah dipinggir jalan Terdakwa menginjak-injak korban dibagian perutnya serta menusuk korban satu kali dengan pisau yang lukanya hanya setengah centimeter;
- Bahwa korban teriak meminta tolong sehingga saksi Aris berlari mendekati Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhenti untuk menginjak korban dan korban ada luka goresan di paha sebelah kanan dan masih hidup;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti menginjak korban dan dileraikan, kemudian korban dibawa ke rumah sakit dengan dengan mobil pick up;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah sakit Terdakwa memberitahukan kepada istri korban, kalau suaminya kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit Mardi Rahayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet luas pada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinista (kiri), Luka-luka lecet pada wajah dan dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 (dua) hari korban meninggal dunia;

- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara korban dengan Terdakwa, dimana Terdakwa selalu diperlakukan oleh korban seperti pembantu, suka meyuruh-nyuruh, meminta-minta uang, sehingga Terdakwa merasa psikisnya ditekan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila badannya di injak-injak, ditendang dan ditusuk dengan pisau akan merasakan sakit bahkan luka;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas yakni pertama melanggar Pasal Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua primair melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua karena menurut hemat Majelis Hakim dari fakta-fakta tersebut yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua dan oleh karena bentuknya subsidairitas maka konsekuensinya Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.
3. Mengakibatkan mati.

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa kesengajaan yang merupakan terjemahan dari kata "opzet" merupakan istilah yang tidak mendapat penjelasan secara definitif di dalam rumusan undang-undang sehingga kita harus melihat istilah kesengajaan dari referensi-referensi hukum, doktrin dari para sarjana hukum.

Prof. Samiun memberikan definisi kesengajaan adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, jadi kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain cukup kiranya jika si perbuat walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah saksi Aris, korban menelpon Terdakwa untuk diajak ketemuan di Tanggulangin, kemudian sore harinya Terdakwa bersama saksi Aris bertemu dengan korban di Tanggulangin, setelah bertemu Terdakwa pinjamkan uangnya kepada korban sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa juga meminta tolong pada saksi Aris membeli minuman untuk diminum bersama-sama, selesai minum Terdakwa mengajak korban dan saksi Aris karaoke didekat lampu merah daerah Kencing, Jati Kudus, sehingga Terdakwa dibonceng saksi Aris, sedangkan korban pakai sepeda motor Vixionnya sendiri, sampai di daerah Kencing ternyata tempat karaokenya penuh akhirnya korban mengajak pulang, dalam perjalanan sampai di jalan Lingkar posisi korban dibelakang, dan ketika sejajar dengan sepeda motor yang Terdakwa naiki, korban di tendang oleh Terdakwa sampai sepeda motornya bergoyang sehingga korban jatuh dari motornya, saat itu juga ada truk yang melintas sangat kencang dan korban terlindas dibagian perutnya, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa melompat dari sepeda motornya untuk menghampiri korban yang terjatuh dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak ditengah jalan kemudian ditarik oleh Terdakwa ke tepi jalan, setelah dipinggir jalan Terdakwa menginjak-injak korban dibagian perutnya serta menusuk korban satu kali dengan pisau yang lukanya hanya setengah centimeter;

Menimbang, bahwa oleh karena korban teriak meminta tolong maka saksi Aris berlari mendekati Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhenti menginjak korban dan korban ada luka goresan di paha sebelah kanan dan masih hidup, kemudian korban dibawa ke rumah sakit dengan mobil pick up dan dalam perjalanan menuju rumah sakit Terdakwa memberitahukan kepada istri korban, kalau suaminya kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit Mardi Rahayu, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinistra (kiri), Luka-luka lecet pada wajah dan dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 (dua) hari korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa Tedakwa telah mengetahui apa yang telah dilakukan yaitu menendang korban yang sedang berkendara ditengah jalan raya, menginjak-injak dan menusuk dengan pisau sehingga ketika ada sebuah truck yang melintas sangat kencang korban terjatuh dan terlindas dibagian perutnya oleh truck tersebut setelah itu di injak-injak dan ditusuk dengan pisau dibagian pinggul kanannya, dengan demikian dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan ini, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain..

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum telah ternyata korban AHMAD SUYITNO mengalami luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinistra (kiri), Luka-luka lecet pada wajah, sehingga jelas terlihat pada perkara ini sudah ada orang lain yang merasa sakit/ luka dan oleh karena rasa sakit/ luka merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah rasa sakit yang dialami oleh korban AHMAD SUYITNO tersebut mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum ditendang di jalan raya, diinjak-injak dan di tusuk dengan pisau oleh Terdakwa korban AHMAD SUYITNO masih dalam keadaan sehat tanpa ada luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinista (kiri), Luka-luka lecet pada wajah, namun setelah ditendang di jalan raya, diinjak-injak dan di tusuk dibagian pinggul kanannya korban AHMAD SUYITNO mengalami luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinista (kiri), Luka-luka lecet pada wajah sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan luka atau rasa sakit yang dialami korban AHMAD SUYITNO adalah merupakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka antara luka/ rasa sakit bagian panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil dan Luka-luka lecet pada wajah yang dialami korban AHMAD SUYITNO mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan mati.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dalam peristiwa dimaksud ada orang yang mati namun unsur ini mensyaratkan matinya orang tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa atau dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan Terdakwa terdapat hubungan sebab akibat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah tahu tempat karaokenya penuh korban mengajak pulang dan dalam perjalanannya sampai di jalan Lingkar posisi korban dibelakang, korban sejajar dengan sepeda motor yang Terdakwa naiki di tendang oleh Terdakwa sampai sepeda motornya bergoyang sehingga korban jatuh dari motornya, saat itu juga ada truk yang melintas sangat kencang sehingga korban terlindas dibagian perutnya, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa melompat dari sepeda motornya untuk menghampiri korban yang terjatuh dan tergeletak ditengah jalan, kemudian ditarik oleh Terdakwa ke tepi jalan, setelah dipinggir jalan Terdakwa menginjak-injak korban dibagian perutnya serta menusuk korban satu kali dengan pisau yang lukanya hanya setengah centimeter, dan korban teriak meminta tolong sehingga saksi Aris berlari mendekati Terdakwa akhirnya Terdakwa berhenti menginjak korban, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Mardi Rahayu dengan mobil pick up, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet luas pada saerah panggul kanan, panggul/pelvis tidak setabil, Deformitas clavicula sinista (kiri), Luka-luka lecet pada wajah dan dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 (dua) hari korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pleh karena matinya korban adalah setelah 2 (dua) hari terjadinya menendang, menginjak dan menusuk maka dapat disimpulkan kematian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akibat dari terjadinya menendang, menginjak dan menusuk yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena Terdakwa sebagai pelakukannya maka dapatlah disimpulkan matinya korban adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini juga terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair dan Majelis Hakim juga telah mempunyai keyakinan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagai konsekuensinya perbuatan yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair yakni **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena fakta persidangan terungkap terdakwa ingin melakukan penganiayaan kepada korban sampai meninggal dunia dibuktikan dengan adanya keterangan saksi Aris yang sampai terluka menahan tusukan pisau terdakwa yang diarahkan korban saat jatuh dari kendaraan dan ditemukan juga barang bukti berupa pisau milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif kedua primair sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan melebihi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam, 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah HP, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan 1 (satu) buah Pisau lipat oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;/untuk negara/dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I bin SUYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion;

Dikembalikan kepada korban AHMAD SUYITNO melalui saksi ENI WIJAYANTI binti SUTIYANTO;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP;

Dikembalikan kepada saksi ARIS MUHTAROM bin SUTARMIN;

- 1 (satu) buah HP;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Pisau lipat;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Lanora Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., dan Sumarna,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Mukayanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, SH., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Rudi Hartoyo, S.H.

Sumarna, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Lanora Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mukayanah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)